

SKRIPSI

ARIES SAPUTRO

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMELUK AGAMA
DAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA
DALAM PENCATATAN PERKAWINAN
(STUDI KASUS BUDI WIJAYA - LANY GWEITO
DAN CHARLES TEE - SURYAWATI)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMELUK AGAMA
DAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA
DALAM PENCATATAN PERKAWINAN
(STUDI KASUS BUDY WIJAYA - LANY BWEITO
DAN CHARLES TEE - SUIRYAWATI)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



SUKARDI, S.H., M.H.
NIP. 130 855 885

Penyusun,



ARIES SAPUTRO
NIM. 039714516

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Beberapa hal yang menjadi pembahasan tiap-tiap bab dapat disarikan menjadi suatu kesimpulan dalam skripsi ini, antara lain:

1.1. Asas Negara Hukum Memberikan Perlindungan Terhadap Pemeluk Agama Dan Aliran Kepercayaan Serta Dalam Hal Perkawinannya.

Seperti disebutkan dalam bab terdahulu negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin kadilan kepada warga negaranya. Beragama dan beraliran kepercayaan serta melakukan perkawinan merupakan hak asasi manusia yang telah diakui secara bersama dalam masyarakat *Internasional Universal Declaration of Human Rights* adalah sebagai pernyataan pengakuan tersebut. Indonesia sendiri, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 melindungi hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud oleh *Universal Declaration of Human Rights*. Jaminan terhadap hak untuk melakukan perkawinan tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 tanpa adanya diskriminasi terhadap agama tertentu.

Mengenai Inpres no. 14 Tahun 1967 yang bertentangan dengan UUD 1945 pasal 27 dan pasal 29 (2), seharusnya Mahkamah Agung Pada waktu itu (sebelum keluarnya Kepres no. 6 Tahun 2000) melakukan hak Uji Materiil untuk melaksanakan kewenangan Yudikatifnya. Terlepas

dari kondisi politik (Eksekutif yang kuat) waktu itu . Mahkamah Agung ternyata menutup mata terhadap kenyataan yang ada dan tidak berani melakukan fungsinya sebagai lembaga Yudikatif.

Dalam penjelasan UU No.1 PnPs Tahun 1965 pemerintah tidak membatasi agama meskipun pengaturan tentang komponen pelaksanaan pembinaan agama tertentu belum diberikan. Pemerintah mengakui seluruh agama yang dipeluk oleh penduduk asalkan tidak bertentangan dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dengan aliran kepercayaan sebagaimana diatur dalam pasal 29 UUD 1945, posisi aliran kepercayaan masih terdapat dua penafsiran yakni secara gramatikal dan ekstensif yang mengakibatkan ketidakjelasan pengertian aliran kepercayaan apakah aliran kepercayaan berdasar pada agama tertentu ataukah aliran kepercayaan yang berdiri sendiri.

1.2 Upaya Hukum Bagi Rakyat Sebagai Sarana Untuk Memperoleh Hak Dalam Hal Perkawinan Menurut Agama dan Aliran Kepercayaannya

Upaya hukum yang dapat ditempuh adalah melalui jalur PTUN hal ini berkaitan dengan KTUN yang merugikan masyarakat atau seseorang dalam hal kebebasan untuk beragama dan beraliran kepercayaan. Khususnya dalam pencatatan perkawinan agama Khong Hu Cu. Peraturan perundang-undangan yang memangkas hak rakyat dalam beragama dan beraliran kepercayaan dan diskriminasi pencatatan perkawinan dapat dilakukan pengaduan melalui Komnas HAM sebagai lembaga yang ditunjuk UU untuk

menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, untuk selanjutnya melalui kewenangan Komnas HAM, peraturan perundang-undangan tersebut dapat direkomendasikan untuk dicabut oleh lembaga yang berwenang untuk mencabut.

bila komponen penegakan HAM nasional tidak berfungsi.

2. **Saran**

Pemerintah telah berusaha memenuhi kewajibannya dengan memberikan perlindungan hak asasi bagi warga negaranya baik melalui peraturan ataupun pembinaan bagi pemeluk agama dan aliran kepercayaan, bagi kelima agama Hindu, Budha, Kristen, Katholik, Islam telah mendapat jaminan dan fasilitas menyeluruh dari segala segi, namun agama konfusius, agama lain dan aliran kepercayaan hanya mendapat jaminan tanpa adanya pembinaan dan fasilitas khususnya dalam hal pencatatan perkawinan baik dari pemerintah pusat maupun daerah dari sini masih terdapat diskriminasi. Pemerintah harus menyadari masalah agama dan aliran kepercayaan adalah masalah keyakinan individu dan Tuhannya sama sekali negara tidak boleh membatasinya dan harus menyelenggarakan pembinaan dan fasilitas sebagaimana kelima agama lainnya. Pembentukan peraturan perundang-

undangan yang lengkap sehingga dapat diterapkan dan dilaksanakan sesuai tujuan dibentuknya peraturan tersebut.

Mahkamah Agung adalah institusi Yudikatif tertinggi . Segala harapan keadilan rakyat ditentukan oleh Putusannya . Prinsip yuridis tidak boleh disimpangi dalam keadaan apapun . MA harus proaktif melakukan kewajibannya , meninjau peraturan perundang-undangan dibawah UU melalui hak Uji Materil . Demi terwujudnya Supremasi Hukum dan memberikan pengayoman bagi rakyat yang membutuhkan bantuannya.

Mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh bagi rakyat yang tidak mendapat perlindungan hukum, baik melalui PTUN, atau melalui lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menangani kasus HAM seperti KOMNAS HAM, hendaknya dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam mencari keadilan yang maksimal dan harus benar-benar bebas dari unsur-unsur politis, dan berpegang teguh pada hukum, demi tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat.

Sedangkan hukum internasional sudah membentuk dan menghasilkan berbagai konvensi yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan diskriminasi rasial atau kelompok tertentu harus dilenyapkan, negara kita adalah bagian dari masyarakat dunia sehingga ketimpangan dalam negeri kita yang bertentangan dengan konvensi internasional akan mengundang kritik dan perubahan kebijakan negara lain terhadap negara kita. Hal ini merugikan negara dan bangsa dari berbagai segi. Konvensi-konvensi tersebut hendaknya diratifikasi sebagai penghormatan kesepakatan

internasional dan kemajuan peradaban manusia. Dan hendaknya dihindari upaya hukum melalui hukum internasional, dan memperkuat hukum nasional yang sanggup memberikan rasa keadilan bagi yang berperkara. hila